



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Perauran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih diangkat menjadi Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. **Daerah** adalah Kabupaten Sanggau.
- f. **Bupati** adalah Bupati Sanggau.
- g. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- h. **Camat** adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sanggau.
- i. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

k. Pemerintah...

- k. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- l. **Badan Permusyawaratan Desa**, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- m. **Bakal Calon** adalah masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- n. **Panitia Pemilihan** adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, unsur Perangkat Desa serta unsur Lembaga Masyarakat di Desa.
- o. **Calon** adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- p. **Calon yang berhak di pilih** adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan Persetujuan BPD.
- q. **Calon Terpilih** adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung oleh penduduk Desa yang berhak memilih dan ditetapkan oleh BPD.
- r. **Penjabat Kepala Desa** adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- s. **Pejabat yang berwenang** adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
- t. **Pemilih** adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- u. **Hak Pilih** adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya.
- v. **Penjurangan** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
- w. **Penyaringan** adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, atau melalui test tertulis yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Asas Pemilihan

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mengedepankan asas demokrasi secara langsung umum bebas, rahasia, tertib jujur dan adil.

Bagian ...

Bagian Kedua

Proses Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD wajib memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa Berakhir.
- (2) BPD memulai proses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Kepala desa berakhir.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) BPD Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melakukan pendataan jumlah pemilih, pemeriksaan identitas bakal calon, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan KPPS dan TPS disesuaikan dengan Jumlah Daftar Pemilih.

Bagian Keempat

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas
 - a. membuat perincian dan mengusulkan biaya pemilihan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa serta pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa;

c. melakukan...

- c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. mengajukan Bakal Calon yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
 - e. membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengajukan usulan kepada BPD tentang Ketentuan dan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dengan lampiran jadwal kegiatan pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaksanakan rapat pembahasan bersama Kepala Desa dan Aparat Desa serta tokoh masyarakat desa untuk menetapkan ketentuan tata tertib pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan serta jadwal pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan pemilihan serta Jadwal Pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 8

Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin mempunyai hak memilih dan diberikan surat suara.

Pasal 9

- (1) Tata Cara Pendaftaran Pemilih :
 - a. pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat mendaftarkan diri langsung kepada Panitia, apabila belum didaftar oleh Panitia.
- (2) Pengumuman Pendaftaran Pemilih :
 - a. berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selanjutnya diumumkan oleh Panitia yang terdiri dari Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
 - b. pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap disusun menurut abjad dalam bentuk selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman yang telah ditetapkan dan atau pada tempat-tempat tertentu atau pada masing-masing TPS yang mudah di baca oleh masyarakat;
 - c. daftar...

- c. daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan disahkan oleh BPD;
- d. penduduk Desa yang berhak memilih dan belum terdaftar sebagai pemilih dapat mendaftarkan diri langsung pada Panitia;
- e. Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan, dan apabila telah lewat dari batas waktu 7 (tujuh) hari dimaksud tidak akan dilayani lagi dan tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan;
- f. Setelah 7 (tujuh) hari Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dapat ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.

Bagian Keenam

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh);
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - f. penduduk desa setempat;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang memberikan persetujuan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai dengan persyaratan.

(2) Panitia...

- (2) Panitia Pemilihan berhak menolak calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon dan Paling sedikit 2 (dua) Calon.
- (5) Apabila Calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) maka Panitia Pemilihan dapat mengadakan uji kepatutan terhadap Calon di Depan BPD.
- (6) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat terbuka/tempat umum sesuai dengan kondisi masyarakat desa setempat.

Bagian Kedelapan

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama atau terpisah oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye.
- (6) Dalam kampanye masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (7) Jadwal Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga ditempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Calon...

- (2) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (5) Penyelenggaraan Kampanye diselenggarakan diseluruh wilayah desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (2) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Calon Kepala Desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan pemerintah desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan desa.
- (5) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

Pasal 15

Dalam kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala desa;
- c. menghasut atau mengadu domba masyarakat atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa yang lain;
- g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 16

- (1) Selama kampanye, calon kepala desa dilarang melibatkan perangkat desa, kecuali perangkat desa tersebut mencalonkan diri sebagai kepala desa.

(2) Perangkat...

- (2) Perangkat desa yang menjadi calon kepala desa dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak mempergunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. mundur dari jabatannya

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf f, huruf g, huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar kedaerah lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh panitia pemilihan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan dan Penetapan hasil pemilihan

Pasal 18

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pemilihan ditetapkan setelah proses penetapan Calon dan Daftar Pemilih Tetap selesai dilaksanakan.
- (2) Panitia Pemilihan Melaporkan rencana pemilihan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaksanakan rapat pembahasan bersama Panitia Pemilihan untuk menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.
- (4) Jadwal pemilihan yang telah disetujui tersebut dilaporkan Kepada Bupati melalui Camat.

Pasal...

Pasal 20

- (1) Pemilih tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain.
- (2) Pengecualian ayat (5) bagi pemilih tunanetra, pada saat pencoblosan didampingi oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa wajib menandatangani hasil pemilihan pada Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Bagian Ketujuh

Pemilihan Ulang

Pasal 22

Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Terpilih mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar (quorum).
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan pemilihan dapat diperpanjang selama 1 (satu) jam oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga belum mencapai quorum, maka perhitungan suara tetap dilaksanakan.
- (4) Panitia Pemilihan membuat Laporan dan Berita Acara Pemilihan Calon Kepala Desa dan disahkan oleh BPD.

Bagian...

